



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MOHAMAD INDRA NUR ROHMAN S Bin Alm. HADI SUSANTO;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 01 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bulurejo, RT.02/RW.04, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Kuli Bangunan);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk ;Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMAD INDRA NUR ROHMAN S Bin Alm. HADI SUSANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan Berusaha*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOHAMAD INDRA NUR ROHMAN S Bin Alm. HADI SUSANTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara Nganjuk.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **MOHAMAD INDRA NUR ROHMAN S Bin Alm. HADI SUSANTO** sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Dalam hal terdakwa tidak membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil LL,
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 44 (empat puluh empat) butir pil LL,
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Nex merah,
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 200 (dua ratus) butir pil LL,
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo type A3s warna merah.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (limaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor: 313/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bawa terdakwa **MOHAMAD INDRA NUR ROHMAN S Bin Alm. HADI SUSANTO** pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di sebuah warung termasuk Desa Awar-awar, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari terdakwa **MOHAMAD INDRA NUR ROHMAN S Bin HADI SUSANTO (Alm)** (selanjutnya disebut terdakwa) mengenal RIFKI SETIAWAN Alias PE'AK Bin ARIFIN, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah dan dalam perkenalan dimaksud, terdakwa menjadi berteman baik dengan RIFKI SETIAWAN Alias PE'AK Bin ARIFIN hingga terdakwa mengetahui RIFKI SETIAWAN Alias PE'AK Bin ARIFIN mempunyai persediaan pil double L dan menawarkan kepada terdakwa untuk membelinya apabila terdakwa berminat untuk membeli pil double L, kemudian terdakwa mengenal SUTIYOKO Alias TOKEK hingga menjadi teman baik dan terdakwa menyebutkan dirinya mempunyai persediaan pil double L dan menjual pil double L bagi yang ingin memesannya, lalupada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib, SUTIYOKO Alias TOKEK menghubungi terdakwa dengan cara telepon via whatsapp (WA) untuk menanyakan ketersediaan pil double L dan terdakwa yang hanya mempunyai persediaan 100 (seratus) butir pil double L, kemudian terdakwa menanyakan ketersediaan pil double L pada RIFKI SETIAWAN Alias PE'AK Bin ARIFIN, dengan cara terdakwa mempergunakan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A3s warna merah miliknya untuk menghubungi RIFKI ARIF SETIAWAN Alias PE'AK dan untuk memesan pil double L bila ada persediaan pil double L, selanjutnya RIFKI ARIF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN Alias PE'AK akan memberikan kabar nanti sore atas hal ini, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 Wib, RIFKI ARIF SETIAWAN Alias PE'AK menghubungi terdakwa via WA dan meminta terdakwa untuk datang ke rumahnya di Desa Kemlokolegi, RT.004/RW.003, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, berikutnya terdakwa menyetujuinya dan sekitar pukul 18.20 Wib, terdakwa datang ke rumah RIFKI ARIF SETIAWAN Alias PE'AK, dengan menggunakan ojek untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 200 (dua ratus) pil double L, yang dikemas dalam 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil double L, dengan harga Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dari RIFKI ARIF SETIAWAN Alias PE'AK, kemudian setelah terdakwa menerima pil double L dari RIFKI ARIF SETIAWAN Alias PE'AK, terdakwa menyebutkan uang akan diserahkan setelah pesanan pil diterima pemesannya dan RIFKI ARIF SETIAWAN Alias PE'AK menyetujuinya, lalu terdakwa pulang ke rumahnya dengan menggunakan ojek, dan setiba di rumahnya, terdakwa menyimpan pil double L di lemari kamar sehingga persediaan pil double L terdakwa adalah 200 (dua ratus) butir yang dibungkus dalam 1 (satu) bungkus plastic bening sedangkan pesanan SUTIYOKO Alias TOKEK sebanyak 100 (seratus) butir pil double L dimaksud, terdakwa mengambil 2 (dua) butir pil double L sebagai keuntungan, sehingga 98 (Sembilan puluh delapan) butir pil double L yang dikemas dalam 1 (satu) plastic klip berisi 50 (lima puluh) butir dan 1 (satu) plastic klip berisi 48 (empat puluh delapan) butir, selanjutnya terdakwa membungkus 2 (dua plastic klip berisi pil double L dimaksud dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Nex merah dan terdakwa menghubungi SUTIYOKO Alias TOKEK atas pemesanan pil double L, berikutnya SUTIYOKO Alias TOKEK tetap melakukan pemesan pil double L dan meminta terdakwa untuk mengantarkan kepadanya di Pom Awar-Awar, termasuk Desa Awar-awar, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, kemudian terdakwa menyanggupi permintaan SUTIYOKO Alias TOKEK dan dengan menggunakan transportasi bus umum, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa tiba di depan Pom Bensin Awar-Awar dan bertemu dengan SUTIYOKO Alias TOKEK, lalu SUTIYOKO Alias TOKEK mengajak terdakwa terdakwa ke sebuah warung samping pom bensin awar-awar, dan sesampai di warung dimaksud, terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 50(lima puluh)butir pil double L, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 48 (empat puluh delapan) butir pil double L yang terdakwa masukan kedalam sebungkus bekas rokok Nex



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah kepada SUTIYOKO Alias TOKEK, selanjutnya SUTIYOKO Alias TOKEK menerima pil double L dari terdakwa dan SUTIYOKO Alias TOKEK menyerahkan uang sebesar Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pil double L dimaksud, berikutnya terdakwa dan SUTIYOKO Alias TOKEK berbincang-bincang bersama sambil SUTIYOKO Alias TOKEK minum pil double L sebanyak 4 (empat) butir dengan mengambil dari pil double L hasil pembelian dari terdakwa dimaksud, berikutnya saat terdakwa dan SUTIYOKO Alias TOKEK berbincang-bincang di sebuah rarung tersebut, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira puluk 20.30 Wib, petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nganjuk yang diantaranya bernama HARI PRABOWO dan ARIS SUJATMIKO mendatangi terdakwa bersama SUTIYOKO Alias TOKEK, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap SUTIYOKO Alias TOKEK hingga petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi 50 (lima puluh)butir pil double L, 1 (satu)bungkus plastik klip berisi 44 (empat puluh empat)butir pil double L yang semuanya dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Nex merah, yang pada saat itu disimpan disaku celana depan sebelah kiri dan petugas kepolisian menanyakan bagaimana yang bersangkutan bisa mendapatkan pil double L dimaksud, lalu SUTIYOKO Alias TOKEK mengaku membeli pil double L dari terdakwa sebesar Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa membentarkan keterangan dari SUTIYOKO Alias TOKEK dan petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa hingga menemukan uang hasil penjualan pil double L sejumlah Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) pada saat itu terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kanan, dan 1 (satu)buah HP merk Oppo type A3s warna merah pada saat itu terdakwa letakkan diatas meja warung, lalu terdakwa mengakui masih mempunyai persediaan pil double L sebesar 200 (dua ratus) butir pil double L hingga petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa hingga menemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 200 (dua ratus) butir pil double L di lemari kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut.

- Bawa tujuan terdakwa menjual pil double L kepada SETIYOKO Alias TOKEK adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang tunai sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) butir pil double L.
- Bawa dari terdakwa, sebanyak 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto: 0,910 gram untuk diperiksa di Laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polri Cabang Surabaya, dan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08022/NOF/2022 tanggal 09 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si adalah terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto : 0,910 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 16661/2022/NOF berupa tablet warna putih adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras).

- Bahwa obat jenis double L termasuk dalam golongan obat keras (daftar G) yang pendistribusian, peredarannya serta pelayanannya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil double L yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena terdakwa yang bukan tenaga kesehatan di bidang obat-obatan (kefarmasian), tentu tidak mengetahui standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu atas obat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **MOHAMAD INDRA NUR ROHMAN S Bin HADI SUSANTO (Alm)** pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di sebuah warung termasuk Desa Awar-awar, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari terdakwa **MOHAMAD INDRA NUR ROHMAN S Bin HADI SUSANTO (Alm)** (selanjutnya disebut terdakwa) mengenal RIFKI SETIAWAN Alias PE'AK Bin ARIFIN, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah dan dalam perkenalan dimaksud, terdakwa menjadi berteman baik dengan RIFKI SETIAWAN Alias PE'AK Bin ARIFIN hingga terdakwa mengetahui RIFKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN Alias PE'AK Bin ARIFIN mempunyai persediaan pil double L dan menawarkan kepada terdakwa untuk membelinya apabila terdakwa berminat untuk membeli pil double L, kemudian terdakwa mengenal SUTIYOKO Alias TOKEK hingga menjadi teman baik dan terdakwa menyebutkan dirinya mempunyai persediaan pil double L dan menjual pil double L bagi yang ingin memesannya, lalupada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib, SUTIYOKO Alias TOKEK menghubungi terdakwa dengan cara telepon via whatsapp (WA) untuk menanyakan ketersediaan pil double L dan terdakwa yang hanya mempunyai persediaan 100 (seratus) butir pil double L, kemudian terdakwa menanyakan ketersediaan pil double L pada RIFKI SETIAWAN Alias PE'AK Bin ARIFIN, dengan cara terdakwa mempergunakan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A3s warna merah miliknya untuk menghubungi RIFKI ARIF SETIAWAN Alias PE'AK dan untuk memesan pil double L bila ada persediaan pil double L, selanjutnya RIFKI ARIF SETIAWAN Alias PE'AK akan memberikan kabar nanti sore atas hal ini, selanjutnyapada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 Wib, RIFKI ARIF SETIAWAN Alias PE'AK menghubungi terdakwa via WA dan meminta terdakwa untuk datang ke rumahnya di Desa Kemlokolegi, RT.004/RW.003, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, berikutnya terdakwa menyetujuinya dansekira pukul 18.20 Wib, terdakwa datang ke rumah RIFKI ARIF SETIAWAN Alias PE'AK, dengan menggunakan ojek untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 200 (dua ratus) pil double L, yang dikemas dalam 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil double L, dengan harga Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dari RIFKI ARIF SETIAWAN Alias PE'AK, kemudian setelah terdakwa menerima pil double L dari RIFKI ARIF SETIAWAN Alias PE'AK, terdakwa menyebutkan uang akan diserahkan setelah pesanan pil diterima pemesannya dan RIFKI ARIF SETIAWAN Alias PE'AK menyetujuinya, lalu terdakwa pulang ke rumahnya dengan menggunakan ojek, dan setiba di rumahnya, terdakwa menyimpan pil double L di lemari kamar sehingga persediaan pil double L terdakwa adalah 200 (dua ratus) butir yang dibungkus dalam 1 (satu) bungkus plastic bening sedangkan pesanan SUTIYOKO Alias TOKEK sebanyak 100 (seratus) butir pil double L dimaksud, terdakwa mengambil 2 (dua) butir pil double L sebagai keuntungan, sehingga 98 (Sembilan puluh delapan) butir pil double L yang dikemas dalam 1 (satu) plastic klip berisi 50 (lima puluh) butir dan 1 (satu) plastic klip berisi 48 (empat puluh delapan) butir, selanjutnya terdakwa membungkus 2 (dua plastic klip berisi pil double L dimaksud dalam 1 (satu)

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor: 313/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahar bekas bungkus rokok Nex merah dan terdakwa menghubungi SUTIYOKO Alias TOKEK atas pemesanan pil double L, berikutnya SUTIYOKO Alias TOKEK tetap melakukan pemesan pil double L dan meminta terdakwa untuk mengantarkan kepadanya di Pom Awar-Awar, termasuk Desa Awar-awar, Kecamatan Wilangan,Kabupaten Nganjuk, kemudian terdakwa menyanggupi permintaan SUTIYOKO Alias TOKEK dan dengan menggunakan transportasi bus umum, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa tiba di depan Pom Bensin Awar-Awar dan bertemu dengan SUTIYOKO Alias TOKEK, lalu SUTIYOKO Alias TOKEK mengajak terdakwa ke sebuah warung samping pom bensin awar-awar, dan sesampai di warung dimaksud, terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 50(lima puluh)butir pil double L, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 48 (empat puluh delapan) butir pil double L yang terdakwa masukan kedalam sebungkus bekas rokok Nex merah kepada SUTIYOKO Alias TOKEK, selanjutnya SUTIYOKO Alias TOKEK menerima pil double L dari terdakwa dan SUTIYOKO Alias TOKEK menyerahkan uang sebesar Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pil double L dimaksud, berikutnya terdakwa dan SUTIYOKO Alias TOKEK berbincang-bincang bersama sambil SUTIYOKO Alias TOKEK minum pil double L sebanyak 4 (empat) butir dengan mengambil dari pil double L hasil pembelian dari terdakwa dimaksud, berikutnya saat terdakwa dan SUTIYOKO Alias TOKEK berbincang-bincang di sebuah rarung tersebut, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib, petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nganjuk yang diantaranya bernama HARI PRABOWO dan ARIS SUJATMIKO mendatangi terdakwa bersama SUTIYOKO Alias TOKEK, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap SUTIYOKO Alias TOKEK hingga petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi 50 (lima puluh)butir pil double L, 1 (satu)bungkus plastik klip berisi 44 (empat puluh empat)butir pil double L yang semuanya dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Nex merah,yang pada saat itu disimpan disaku celana depan sebelah kiri dan petugas kepolisian menanyakan bagaimana yang bersangkutan bisa mendapatkan pil double L dimaksud, lalu SUTIYOKO Alias TOKEK mengaku membeli pil double L dari terdakwa sebesar Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa membentarkan keterangan dari SUTIYOKO Alias TOKEK dan petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa hingga menemukan uang hasil penjualan pil double L sejumlah Rp.230.000,00 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh ribu rupiah) pada saat itu terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kanan, dan 1 (satu)buah HP merk Oppo type A3s warna merah pada saat itu terdakwa letakkan diatas meja warung, lalu terdakwa mengakui masih mempunyai persediaan pil double L sebesar 200 (dua ratus) butir pil double L hingga petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa hingga menemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 200 (dua ratus) butir pil double L di lemari kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa tujuan terdakwa menjual pil double L kepada SETIYOKO Alias TOKEK adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang tunai sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) butir pil double L.
- Bahwa dari terdakwa, sebanyak 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto: 0,910 gram untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08022/NOF/2022 tanggal 09 September 2022, yang dibuat dan ditandatangi oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si adalah terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto : 0,910 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 16661/2022/NOF berupa tablet warna putih adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras).
- Bahwa obat jenis double L termasuk dalam golongan obat keras (daftar G) yang pendistribusian, peredarnya serta pelayanannya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki perizinan berusaha dari pihak berwenang untuk mengedarkan obat jenis double L, sehingga terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan maupun menjual pil double L tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo.Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor: 313/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIZAL MAULANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi beserta beberapa anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOHAMAD INDRA NUR ROHMAN S Bin Alm. HADI SUSANTO, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di sebuah warung termasuk Desa Awar-awar, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa yaitu sehubungan dengan adanya perbuatan terdakwa yang telah menjual pil double L kepada Sdr. SUTIYOKO Alias TOKEK pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di sebuah warung termasuk Desa Awar-awar, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, sebanyak 1 (satu) bok atau 98 (sembilan puluh delapan) butir dengan harga Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa yaitu bermula setelah saksi beserta anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk ada mendapatkan laporan masyarakat mengenai adanya peredaran pil double L di Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, kemudian setelah dilakukan penyelidikan, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di sebuah warung termasuk Desa Awar-awar, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk saksi beserta anggota dari Opsnal berhasil mengamankan Terdakwa beserta Sdr. SUTIYOKO Alias TOKEK yang setelah dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. SUTIYOKO Alias TOKEK ada ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi 50 (lima puluh)butir pil double L, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 44 (empat puluh empat) butir pil double L yang semuanya dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Nex merah, yang pada saat itu disimpan disaku celana depan sebelah kiri, selanjutnya dari adanya keterangan Sdr. SUTIYOKO Alias TOKEK saat dilakukan introgasi yang mengakui telah mendapatkan pil double L tersebut dengan membeli seharga Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) melalui Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa atas adanya keterangan Sdr. SUTIYOKO Alias TOKEK tersebut, yang ternyata juga dibenarkan oleh terdakwa selanjutnya saksi kembali melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan ada ditemukannya uang yang diakui terdakwa merupakan hasil penjualan pil double L sejumlah Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan, beserta 1 (satu) buah HP merk Oppo type A3s warna merah yang berada diatas meja warung;
- Bahwa kemudian dari adanya keterangan terdakwa yang mengakui masih mempunyai persediaan pil double L sebanyak 200 (dua ratus) butir yang terdakwa simpan di rumah terdakwa selanjutnya saksi beserta anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk kembali melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan kembali ada ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 200 (dua ratus) butir pil double L di lemari kamar terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil LL, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 44 (empat puluh empat) butir pil LL, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Nex merah, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 200 (dua ratus) butir pil LL, Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP merk Oppo type A3s warna merah, yang kesemuanya ditemukan dan disita pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan pil dobel L tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. RIFKI ARIF SETIAWAN Alias PE'AK Bin ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa benar adanya saksi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 WIB di dalam rumah termasuk Ds. Kemlokolegi RT 004 RW 003 Kec. Baron Kab. Nganjuk, sehubungan dengan adanya perbuatan saksi yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan Pidana memperjual belikan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bahwa adanya perbuatan saksi yang telah mengedarkan berupa pil dobel L tanpa izin tersebut yaitu dengan cara menjual kepada Terdakwa MOHAMAD INDRA NUR ROHMAN S. pada hari Senin Tanggal 29 Agustus 2022 sekitar jam 18.20 Wib bertempat di rumah saksi yang terletak di Desa Kemlokolegi RT.004 RW.003 Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;
 - Bahwa adanya saksi menjual Pil dobel L kepada terdakwa yaitu bermula pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa ada menghubungi saksi untuk menanyakan ketersediaan pil dobel L dan meminta dicarikan pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir lalu sekitar pukul 17.00 WIB saksi menjawab bahwa ada stok pil dobel L serta menyuruh terdakwa untuk mengambil di rumah saksi;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 18.20 WIB terdakwa ada datang ke rumah saksi di Desa Kemlokolegi RT 004 RW 003 Kec. Baron Kab. Nganjuk, setelah bertemu lalu saksi ada menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 200 (dua ratus) butir pil dobel L dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 100 (seratus) butir pil dobel L setelah itu terdakwa juga menyerahkan uang pembelian pil dobel L tersebut sebesar Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung pulang dengan membawa serta pil dobel L yang sebelumnya telah saksi serahkan;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan pil dobel L tersebut kepada terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa benar adanya terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di warung termasuk Desa Awar-awar Kec. Wilangan Kab. Nganjuk, beserta penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening pil dobel L berisi 200 (dua ratus) butir, uang hasil penjualan pil dobel L sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merek OPPO tipe A3s warna merah;

- Bahwa adanya terdakwa menjual pil dobel L kepada Sdr. SUTIYOKO Alias TOKEK yaitu bermula pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib, Sdr. SUTIYOKO Alias TOKEK menghubungi terdakwa melalui telepon via whatsapp (WA) untuk menanyakan ketersediaan pil double L dan oleh karena terdakwa hanya mempunyai persediaan 100 (seratus) butir pil double L, kemudian terdakwa menghubungi saksi RIFKI SETIAWAN Alias PE'AK melalui handphone merk Oppo type A3s warna milik terdaka untuk memesan pil double L, selanjutnya saksi RIFKI ARIF SETIAWAN Alias PE'AK sekira pukul 17.30 Wib, kembali menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk datang ke rumahnya di Desa Kemlokolegi, RT.004/RW.003, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.20 Wib, setelah terdakwa datang ke rumah dan bertemu saksi RIFKI ARIF SETIAWAN Alias PE'AK lalu saksi RIFKI ARIF SETIAWAN Alias PE'AK ada menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 200 (dua ratus) pil double L, yang dikemas dalam 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil double L, dengan harga Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) atau harga per 100 (seratus) butir pil double L adalah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa menerima pil double L dari saksi RIFKI ARIF SETIAWAN Alias PE'AK, selanjutnya terdakwa langsung pulang dan setibanya dirumah lalu terdakwa menyimpan pil double L tersebut di lemari kamar;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa menghubungi Sdr. SUTIYOKO Alias TOKEK lalu Sdr. SUTIYOKO Alias TOKEK ada memesan pil double L dan meminta agar terdakwa mengantarkan kepadanya di Pom Awar-Awar, termasuk Desa Awar-awar, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya setelah terdakwa bertemu dengan SUTIYOKO Alias TOKEK sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di sebuah warung disamping pom bensin awar-awar, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil double L, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 48 (empat puluh delapan) butir pil double L yang terdakwa masukan kedalam sebungkus bekas rokok Nex merah kepada SUTIYOKO Alias TOKEK, selanjutnya SUTIYOKO Alias TOKEK ada menyerahkan uang sebesar Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran pil double L kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat terdakwa dan SUTIYOKO Alias TOKEK sedang berbincang-bincang lalu datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nganjuk dan setelah melakukan penggeledahan terhadap Sdr.SUTIYOKO Alias TOKEK ada didapati barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi 50 (lima puluh)butir pil double L, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 44 (empat puluh empat) butir pil double L yang semuanya dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Nex merah, Kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan menemukan uang hasil penjualan pil double L sejumlah Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) beserta 1 (satu) buah HP merk Oppo type A3s warna merah selanjutnya pihak Kepolisian kembali melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dengan ada ditemukannya 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 200 (dua ratus) butir pil double L di lemari kamar terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa menjual pil dobel L tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) butir pil double L;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan pil dobel L tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang ditemukan dan disita oleh pihak kepolisian saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil LL;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 44 (empat puluh empat) butir pil LL;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Nex merah;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 200 (dua ratus) butir pil LL;
- Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Oppo type A3s warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di warung termasuk Desa Awar-awar Kec. Wilangan Kab. Nganjuk, Terdakwa MOHAMAD INDRA NUR ROHMAN S Bin Alm. HADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO telah ditangkap oleh petugas Kepolisian, sehubungan adanya perbuatan terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan, dengan cara menjual kepada Sdr. SUTIYOKO Alias TOKEK, sebanyak 1 (satu) bok atau 98 (sembilan puluh delapan) butir dengan harga Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa awal sebelum dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa yaitu setelah anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk, mendapatkan laporan masyarakat mengenai adanya peredaran pil double L di Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, dan setelah dilakukan penyelidikan kemudian berhasil mengamankan Terdakwa beserta Sdr. SUTIYOKO Alias TOKEK yang setelah dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. SUTIYOKO Alias TOKEK ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil double L, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 44 (empat puluh empat) butir pil double L yang diakui setelah di introgasi diperoleh dengan membeli dari Terdakwa seharga Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan ada ditemukannya uang yang diakui terdakwa merupakan hasil penjualan pil double L sejumlah Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) beserta 1 (satu) buah HP merk Oppo type A3s warna merah, selanjutnya atas petunjuk dari terdakwa oleh anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk kembali melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan ada ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 200 (dua ratus) butir pil double L di lemari kamar terdakwa, kemudian terhadap terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor: 313/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa MOHAMAD INDRA NUR ROHMAN S Bin Alm. HADI SUSANTO, dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1)" ;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal ini adalah bersifat alternatif dan apabila salah satu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi maka unsur kedua ini telah terpenuhi dan yang dimaksudkan dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan si pelaku telah mengetahui akan akibat yang timbul dari perbuatanya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan disini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memproduksi berarti menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan mengedarkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengedarkan berarti membawakan, menyampaikan atau menyebarluaskan;

Menimbang, bahwa, sediaan farmasi berdasarkan definisi dalam Pasal 1 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika; sedangkan alat kesehatan farmasi berdasarkan definisi dalam Pasal 1 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, alat, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) ialah sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui adanya terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di warung termasuk Desa Awar-awar Kec. Wilangan Kab. Nganjuk, sehubungan adanya perbuatan terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan, dengan cara menjual kepada Sdr. SUTIYOKO Alias TOKEK, sebanyak 1 (satu) bok atau 98 (sembilan puluh delapan) butir dengan harga Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa yaitu bermula setelah anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk, mendapatkan laporan masyarakat mengenai adanya peredaran pil double L di Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, dan setelah dilakukan penyelidikan kemudian berhasil mengamankan Terdakwa beserta Sdr. SUTIYOKO Alias TOKEK yang setelah dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. SUTIYOKO Alias TOKEK ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil double L, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 44 (empat puluh empat) butir pil double L yang diakui saat di introgasi diperoleh dengan membeli dari Terdakwa seharga Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian setelah petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan ada ditemukannya uang yang diakui terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil penjualan pil double L sejumlah Rp.230.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) beserta 1 (satu) buah HP merk Oppo type A3s warna merah, selanjutnya atas petunjuk dari terdakwa oleh anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk kembali melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan ada ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 200 (dua ratus) butir pil double L di lemari kamar terdakwa, kemudian terhadap terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari adanya pengakuan terdakwa dan keterangan saksi RIFKI ARIF SETIAWAN Alias PE'AK Bin ARIFIN (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bahwa atas kepemilikan pil dobel L yang ditemukan tersebut sebelumnya didapat terdakwa dengan membeli dari saksi RIFKI ARIF SETIAWAN Alias PE'AK sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) pada hari Senin Tanggal 29 Agustus 2022 sekitar jam 18.20 Wib bertempat di rumah yang terletak di Desa Kemlokolegi RT.004 RW.003 Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, adapun tujuan terdakwa membeli pil dobel L tersebut adalah untuk di jual kembali guna mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08022/NOF/2022 tanggal 09 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si adalah terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto : 0,910 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 16661/2022/NOF berupa tablet warna putih adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dengan telah ditemukannya barang bukti berupa : pil dobel L yang diketahui adalah berupa obat keras dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa untuk memperjual belikan atau mengedarkan Pil Dobel L, terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sendiri diketahui bukanlah sebagai tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut, maka hal tersebut telah dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin", sehingga dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil LL;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 44 (empat puluh empat) butir pil LL;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Nex merah;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 200 (dua ratus) butir pil LL;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo type A3s warna merah;

Yang termasuk barang yang berbahaya bagi kesehatan serta merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang sejumlah Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), Yang berdasarkan fakta dipersidangan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD INDRA NUR ROHMAN S Bin Alm. HADI SUSANTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil LL;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 44 (empat puluh empat) butir pil LL;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Nex merah;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 200 (dua ratus) butir pil LL ;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo type A3s warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Feri Deliansyah, S.H. dan Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asvira Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, dihadiri oleh Sri Hani Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim- hakim Anggota:

Feri Deliansyah, S.H.

Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis;

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

Asvira Dewi, S.H.